



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 18/HK. 03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan setiap pemohon informasi public dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi public kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 10 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi datang langsung ke KPU Kabupaten Bima atau mengirim surat/email/fax atau dapat juga dengan menghubungi Petugas PPID melalui Telepon, WA, Website, Chat;
2. Pemohon informasi terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dan menerima Tanda Bukti dan Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi;
3. Petugas PPID memverifikasi informasi yang di butuhkan selama 10 (sepuluh) hari kerja atau diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan;
4. Informasi yang akan diberikan, akan diperiksa dulu oleh Ketua PPID terkait apakah informasi yang dimaksud pada angka (3) merupakan jenis informasi yang di kecualikan;
5. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) bukan termasuk jenis informasi yang di kecualikan, maka petugas PPID akan memberikan Informasi tersebut kepada Pemohon Informasi;
6. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) termasuk jenis informasi yang dikecualikan maka petugas PPID akan memberikan Surat Pemberitahuan bahwa informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena termasuk jenis Informasi yang dikecualikan/tidak boleh di publikasikan;
7. Bilamana pemohon informasi tidak merasa puas terhadap pelayanan PPID KPU Kabupaten Bima, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi;
8. Sanksi bagi petugas pemberi layanan berupa teguran sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
9. Memberikan piagan/penghargaan bagi petugas pemberi layanan terbaik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

